

Perlindungan Hukum terhadap Desain Produk Industri *Fashion* di Indonesia

Nuryana¹, Juhriati², Nasrullah³

Universitas Muhammadiyah Bima

nyana3144979@gmail.com, zhoemachy@gmail.com, nasrullah@umbima.ac.id

ABSTRACT

This research aims to find out the legal regulations governing the protection of Fashion Industry Product designs in Indonesia and the obstacles faced in the implementation of legal protection of Fashion Industry Product Designs in Indonesia. This research uses a normative approach to examine legal protection of fashion industry product designs in Indonesia. The focus of this research is on the system of legal norms and the concept of justice based on public views on changes in the purpose of punishment in the Criminal Code (KUHP). The approach used includes conceptual, statutory, and comparative analysis to understand related legal concepts and principles. Secondary data sources used include legislation, literature, journals, and research results. Data collection was conducted through a literature study by analyzing written documents and related electronic sources. Thus, this research aims to understand the legal protection of fashion industry product designs in Indonesia and related concepts of justice. The results showed that the legal protection of fashion product designs in Indonesia is based on three pillars, namely the Industrial Design Law regulated in Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design, Copyright regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, and Trademarks regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Although comprehensive, its implementation still faces challenges such as the complexity of registration and piracy. To optimize protection, regulatory harmonization, increased IPR awareness, and effective law enforcement are needed. Thus, Indonesia's fashion industry can develop sustainably and increase global competitiveness.

Keywords: *Legal protection, product design, fashion industry, Indonesia*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi hukum yang mengatur perlindungan terhadap desain Produk Industri *Fashion* di Indonesia serta hambatan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap Desain Produk Industri *Fashion* Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap desain produk industri *fashion* di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah pada sistem norma hukum dan konsep keadilan berdasarkan pandangan masyarakat terhadap perubahan tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan yang digunakan meliputi analisis konseptual, undang-undang, dan komparatif untuk memahami konsep dan prinsip hukum yang terkait. Sumber data sekunder yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan hasil penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis dokumen tertulis dan sumber elektronik terkait. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum terhadap desain produk industri *fashion* di Indonesia dan konsep keadilan yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum desain produk *fashion* di Indonesia didasarkan pada tiga pilar yaitu Undang-Undang Desain

Industri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Hak Cipta yang di atur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Merek yang di atur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Meski komprehensif, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kompleksitas pendaftaran dan pembajakan. Untuk mengoptimalkan perlindungan, diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kesadaran HKI, dan penegakan hukum yang efektif. Dengan demikian, industri *fashion* Indonesia dapat berkembang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing global.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Desain Produk, Industri Fashion, Indonesia*

PENDAHULUAN

Industri *fashion* di Indonesia merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian negara. Desain produk menjadi salah satu elemen kunci dalam menciptakan identitas merek dan menarik perhatian konsumen. Namun, di tengah perkembangan yang pesat, perlindungan hukum terhadap desain produk, khususnya dalam industri *fashion*, masih menghadapi tantangan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai hak atas kekayaan intelektual (HAKI), terutama hak desain industri yang dapat memberikan perlindungan terhadap karya cipta desain produk (Bungaran 2017). Di Indonesia, terdapat beberapa produk *fashion* yang sudah terdaftar di HAKI seperti produk pakaian, aksesoris, atau desain yang dilindungi oleh hukum, termasuk merek dan desain industri. meskipun telah ada regulasi yang mengatur hak cipta dan desain industri, implementasi dan penegakannya belum sepenuhnya efektif. Banyak desainer atau pelaku usaha dalam industri *fashion* yang merasa desain mereka dengan mudah dipalsukan atau di jiplak tanpa adanya sanksi hukum yang jelas. Ini menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi disainer asli serta menurunkan daya saing industri *fashion* Indonesia di tingkat global (Siregar 2018).

Perlindungan hukum terhadap desain produk *fashion* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik desain industri untuk melindungi hasil kreasinya dari tindakan plagiarisme atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi perlindungan hukum ini. Kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pendaftaran desain industri, lemahnya penegakan hukum, serta masih maraknya pelanggaran hak desain industri menjadi tantangan utama dalam memberikan perlindungan yang efektif (Mulyadi, D., & Wahyu 2015). Masalah Lain yang muncul adalah kurangnya pemahaman dari pelaku industri *fashion* mengenai cara melindungi desain produk mereka melalui sistem pendaftaran hak desain industri di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain, itu banyak juga permasalahan terkait dengan penegakan hukum, di mana desain yang telah terdaftar sering kali dilanggar tanpa adanya upaya hukum yang memadai untuk memberikan perlindungan terhadap pemiliknya (Ginting 2019).

Industri *fashion* di Indonesia memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Menurut data dari Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Asosiasi Pengusaha *Fashion* Indonesia (APFI), sektor *fashion* telah menjadi salah satu industri kreatif yang mengalami pertumbuhan pesat, bahkan menjadi salah satu sektor ekspor utama. *Fashion* tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian, tetapi juga mencerminkan identitas budaya, inovasi, dan kreativitas yang berkembang di Indonesia. Desain produk *fashion* seperti pakaian, aksesoris, sepatu, dan tas menjadi elemen utama yang membedakan satu merek atau produsen dengan lainnya. Namun, meskipun potensi industri *fashion* di Indonesia sangat besar, industri ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama terkait dengan perlindungan hak atas desain produk yang diciptakan oleh desainer. Desain produk dalam dunia *fashion* sering kali rentan terhadap penjiplakan dan pembajakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Praktik plagiarisme desain produk *fashion* ini, baik oleh pelaku industri dalam negeri maupun asing, telah menjadi masalah yang merugikan para desainer lokal, produsen, dan pemilik merek, yang telah menginvestasikan waktu, biaya, dan kreativitas mereka untuk menghasilkan desain yang inovatif.

Perlindungan terhadap desain produk *fashion* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-Undang ini memberikan perlindungan terhadap desain produk yang memiliki nilai estetika dan digunakan untuk keperluan industri, termasuk di sektor *fashion*. Meskipun demikian, penerapan perlindungan hukum terhadap desain produk *fashion* di Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan yang signifikan. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran akan pentingnya pendaftaran desain industri di kalangan desainer dan pelaku industri *fashion* itu sendiri. Banyak desainer yang belum memanfaatkan perlindungan hukum yang tersedia karena kurangnya pemahaman tentang manfaat hak desain industri. Selain itu, proses pendaftaran desain produk yang memerlukan waktu dan biaya sering kali dianggap sebagai hambatan bagi desainer, terutama bagi para desainer kecil dan independen. Padahal, tanpa pendaftaran desain yang sah, perlindungan hukum atas desain yang diciptakan akan sulit untuk ditegakkan. Bahkan jika suatu desain tidak terdaftar, meskipun sudah ada pelanggaran hak cipta, penegakan hukum akan menghadapi kesulitan dalam membuktikan pelanggaran tersebut.

Masalah lain yang turut memperburuk situasi adalah rendahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran desain produk *fashion*. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang hak desain industri, praktik pelanggaran hak desain industri di Indonesia masih sangat tinggi. Kasus penjiplakan desain yang dilakukan oleh produsen dengan skala besar, baik yang dilakukan oleh pelaku industri domestik maupun asing, sering kali berakhir dengan penyelesaian yang tidak memadai. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum tentang desain industri, lambatnya proses hukum, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Industri *fashion* Indonesia juga dihadapkan pada tantangan globalisasi, di mana tren mode dan desain berkembang dengan sangat cepat dan sering kali sulit untuk dibedakan satu sama lain. Dalam situasi ini, proses pendaftaran desain industri yang memakan waktu

dapat menyebabkan kesulitan bagi desainer yang ingin melindungi desainnya sebelum desain tersebut menjadi tren yang banyak ditiru oleh pihak lain. Hal ini menunjukkan perlunya sistem perlindungan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika industri *fashion* yang begitu cepat.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, perlindungan hukum terhadap desain produk *fashion* menjadi isu yang sangat penting dan mendesak untuk diteliti lebih dalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem perlindungan hukum terhadap desain produk *fashion* di Indonesia dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi desainer dan pelaku industri *fashion*. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan perlindungan hukum dan memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas perlindungan desain industri di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem perlindungan hukum terhadap desain produk *fashion* di Indonesia, dengan tujuan agar industri *fashion* Indonesia dapat tumbuh lebih sehat, berkelanjutan, dan memberikan perlindungan yang adil bagi para desainer serta pemilik hak atas desain produk. Hal ini juga penting agar Indonesia dapat bersaing di pasar global dengan meningkatkan daya saing industri *fashion* nasional melalui perlindungan terhadap karya cipta yang inovatif dan orisinal. Contoh produk *fashion* mencakup berbagai jenis produk, mulai dari pakaian hingga aksesoris yang memperkaya gaya seseorang. Pakaian atasan misalnya, terdiri dari kaos (T-shirt) yang bisa polos atau bergaris, kemeja dengan berbagai gaya seperti formal, kasual, atau flanel, serta *blouse* yang sering dipakai wanita dengan detail seperti *ruffle* atau pita. Untuk gaya *streetwear*, jaket bomber cocok dipakai di cuaca dingin ringan, sementara *sweater hoodie* tetap populer di kalangan remaja karena kenyamanannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap desain produk industri *fashion* di Indonesia dengan memandang hukum sebagai sebuah sistem norma. Melalui perspektif ini, penelitian mengkaji konsep keadilan berdasarkan pandangan masyarakat terhadap perubahan tujuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Firmanto et al. 2024). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (menganalisis konsep dan prinsip hukum), pendekatan undang-undang (menelaah peraturan terkait), dan pendekatan komparatif (membandingkan sistem hukum untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan) (Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki 2021). Sumber hukum yang digunakan berupa data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer (seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, dan hasil penelitian), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis dokumen tertulis seperti buku, peraturan, putusan pengadilan, dan sumber elektronik terkait tindak pidana penghinaan dan ujaran kebencian (*hate speech*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Hukum yang Mengatur Perlindungan Terhadap Desain Produk Industri *Fashion* di Indonesia

Regulasi merupakan seperangkat ketentuan yang dirumuskan guna mengatur perilaku individu, kelompok, maupun organisasi dalam kehidupan sosial. Tujuan utama pembuatan regulasi adalah untuk menciptakan pengendalian melalui pembatasan-pembatasan tertentu, yang berlaku bagi berbagai institusi masyarakat baik dalam ranah publik maupun dunia usaha (Silalahi 2020). M. Nur Solikhin, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), mengidentifikasi dua masalah krusial dalam sistem regulasi Indonesia. Pertama, terjadi peledakan jumlah peraturan perundang-undangan yang tidak terkendali. Kedua, terdapat ketidakharmonisan antar berbagai peraturan yang ada. Solikhin menyebut kedua masalah ini sebagai "ancaman serius" yang menghambat kemajuan bangsa. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah transformatif melalui pembaruan regulasi yang terencana dan menyeluruh (Elniza 2018).

Secara etimologis, istilah *fashion* berasal dari bahasa Latin *factio* yang berarti "membuat" atau "melakukan". Pada konsep awalnya, *fashion* merujuk pada suatu *aktivitas atau proses kreatif* yang dilakukan seseorang, berbeda dengan pemahaman kontemporer yang cenderung menyempitkannya sebagai *barang yang dikenakan*. Makna primordial *fashion* ini justru mengandung dimensi filosofis yang lebih dalam, terkait dengan konsep fetish atau objek fetish. Dalam perspektif ini, butir-butir *fashion* dan pakaian merupakan komoditas yang mengalami proses *fetishisasi* paling intens dalam masyarakat kapitalis. *Fashion* tidak sekadar benda mati, melainkan entitas yang diproduksi, dikonsumsi, dan diideologikan melalui mekanisme sosial-ekonomi tertentu. Pemaknaan asli ini mengungkap relasi kompleks antara *fashion* sebagai praktik kreatif (*doing*) dengan *fashion* sebagai komoditas (*commodity*) dalam sistem kapital modern (Hendariningrum and Susilo 2018).

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pelindung hak kekayaan intelektual, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendorong perkembangan industri *fashion*. Pengaturan hukum yang mengakui nilai ekonomi dan kreativitas dalam desain *fashion* mampu mendorong investasi dan inovasi di kalangan pelaku industri. Untuk itu, kerangka hukum perlu terus disesuaikan dan ditingkatkan agar relevan dengan perubahan dinamis yang terjadi di industri. Dengan adanya perlindungan hukum yang komprehensif terhadap desain *fashion*, tidak hanya hak kreator yang terlindungi, tetapi juga tercipta ekosistem yang mendukung kemajuan industri *fashion* secara menyeluruh (Fitriani et al. 2024).

Beberapa peraturan hukum yang memberikan perlindungan terhadap desain produk di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Dalam konteks persaingan pasar global maupun domestik, hak desain industri menempati posisi strategis sebagai instrumen perlindungan karya kreatif. Pengakuan hukum terhadap desain industri tidak sekadar mendorong inovasi, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi terhadap kreator. Di Indonesia, payung hukum untuk hal ini telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2000 tentang Desain Industri. Namun demikian, implementasi regulasi ini masih memerlukan berbagai penyempurnaan, khususnya dalam hal mekanisme pendaftaran yang harus memenuhi prinsip kebaruan serta pengaturan mengenai gugatan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan. Dengan memperkuat aspek-aspek tersebut, perlindungan hukum terhadap desain industri diharapkan dapat berfungsi secara lebih efektif, sehingga mampu menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif di Tanah Air (Adz-hiya, Rizhani, and Halimah 2022).

Implementasi perlindungan hukum diwujudkan melalui institusi hukum yang berfungsi sebagai sarana penegakan hak. Sejalan dengan kewajiban internasional dalam Perjanjian TRIPs/WTO, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU No. 31/2000) yang resmi berlaku sejak 20 Desember 2000. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi perlindungan desain industri di Indonesia (Andrieansjah 2021). Implementasi perlindungan hukum bagi desain industri di Indonesia diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Regulasi ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak desain industri, sejalan dengan kewajiban internasional Indonesia dalam Perjanjian TRIPs/WTO. Dengan demikian, institusi hukum dapat berfungsi sebagai sarana penegakan hak bagi para pelaku industri.

Setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, definisi desain industri yang tercantum dalam peraturan tersebut dinilai telah mengalami ketidaksesuaian dengan perkembangan zaman (Nurul, 2022). Secara normatif, Pasal 1 ayat (1) UU tersebut mendefinisikan Desain Industri sebagai: "Sebuah kreasi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna, baik secara terpisah maupun kombinasi, yang dapat berupa wujud dua dimensi atau tiga dimensi. Kreasi ini harus memiliki nilai estetika dan mampu diaplikasikan dalam pembuatan produk, barang industri, atau kerajinan tangan, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi." (Handayani 2022).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 2000 desain industri, bahwa suatu desain industri berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila memenuhi syarat kebaruan (*novelty*), artinya desain tersebut harus bersifat orisinal dan belum pernah diungkapkan sebelumnya. Kebaruan ini dinilai berdasarkan ketiadaan kesamaan dengan karya-karya yang telah ada sebelumnya, baik yang telah diungkapkan maupun yang telah terdaftar. Dalam hal permohonan pendaftaran, penentuan kebaruan mengacu pada tanggal penerimaan permohonan di Indonesia. Khusus untuk permohonan yang menggunakan Hak Prioritas, penilaian kebaruan akan merujuk pada tanggal permohonan pertama yang diajukan di negara lain, sesuai dengan ketentuan perjanjian internasional yang berlaku. Ketentuan lebih rinci mengenai hal ini diatur secara jelas dalam ayat (2) pasal dimaksud, yang menjadi dasar hukum dalam menilai kelayakan perlindungan suatu desain industri.

Pasal 3 mengatur bahwa suatu desain industri tidak dianggap telah diungkapkan sebelum tanggal penerimaan permohonan pendaftaran apabila dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelumnya telah memenuhi salah satu

kondisi berikut: pertama, desain tersebut dipertunjukkan secara resmi dalam suatu pameran berskala nasional maupun internasional; atau kedua, digunakan semata-mata untuk kepentingan eksperimen dalam rangka kegiatan pendidikan, penelitian, atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh perancangannya di wilayah Indonesia. Ketentuan ini memberikan perlindungan khusus terhadap hak perancang dalam melakukan pengungkapan terbatas sebelum proses pendaftaran formal, sekaligus menjaga prinsip kebaruan sebagai syarat utama perlindungan desain industri. Dengan demikian, kegiatan pameran dan riset akademik tidak serta merta menghilangkan hak pendesain untuk memperoleh perlindungan hukum atas karyanya.

Ketentuan Perlindungan Hak Eksklusif Desain Industri Menurut Pasal 9 yaitu pemegang Hak Desain Industri diberikan hak eksklusif untuk mencegah pihak lain yang tidak memiliki izin dari melakukan berbagai aktivitas komersial terhadap desain yang dilindungi. Secara spesifik, hak ini mencakup wewenang untuk melarang pembuatan, penggunaan, perdagangan (termasuk kegiatan impor dan ekspor), serta distribusi produk yang memanfaatkan desain industri tersebut tanpa persetujuan. Di sisi lain, undang-undang juga mengakomodir kepentingan pendidikan dan penelitian dengan memperbolehkan penggunaan desain untuk keperluan riset dan edukasi, sepanjang pemanfaatan tersebut tidak menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi pemegang hak. Pengaturan ini menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif pemegang desain dengan kebutuhan sosial di bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sekaligus menjaga iklim yang kondusif bagi inovasi dan kreativitas.

Proses pendaftaran desain industri dilakukan melalui mekanisme permohonan yang diakui dan diatur oleh negara. Sistem ini menegaskan bahwa pendaftaran hak desain industri hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat permohonan resmi yang diajukan oleh pihak yang berhak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah, dalam hal ini, berperan sebagai otoritas yang memberikan pengakuan hukum terhadap permohonan tersebut setelah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan substantif yang ditetapkan (Putri 2022).

Proses pendaftaran desain industri harus dilaksanakan melalui prosedur yang telah ditetapkan secara normatif untuk mewujudkan pengakuan hak eksklusif. Secara rinci, persyaratan utama meliputi (Gea 2021): (1) pembayaran biaya resmi sesuai tarif yang berlaku dan pengajuan permohonan tertulis berbahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal; (2) pemenuhan kelengkapan administratif berupa paraf pemohon/kuasa, serta penyertaan dokumen permohonan yang memuat klaim hak eksklusif, kronologi waktu, identitas lengkap pemohon dan subjek terkait, serta identitas kuasa jika ada; (3) pelampiran contoh fisik desain yang dimohonkan beserta surat kuasa khusus dan pernyataan kepemilikan untuk permohonan melalui kuasa; (4) ketentuan khusus mengenai permohonan bersama yang hanya memerlukan tanda tangan perwakilan disertai persetujuan tertulis, serta kewajiban melampirkan bukti kepemilikan bagi pemohon yang bukan pendesain. Seluruh ketentuan teknis lebih

lanjut diatur secara khusus melalui Peraturan Pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang melekat secara otomatis pada pencipta ketika suatu ciptaan telah diwujudkan dalam bentuk nyata, berdasarkan prinsip deklaratif tanpa melalui proses pendaftaran. Hak ini muncul secara *inherent* seiring dengan terciptanya suatu karya, meskipun tetap tunduk pada berbagai pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proses penciptaan sendiri dapat dilakukan baik secara individual maupun kolaboratif oleh beberapa orang. Pasal 1 angka 2 UU tersebut secara tegas mengakui dua jenis hak eksklusif pencipta, yaitu hak moral yang melindungi kepentingan non-ekonomi pencipta dan hak ekonomi yang mengatur pemanfaatan komersial ciptaan. Dalam praktiknya, posisi pencipta dapat bersifat dinamis - ia dapat bertindak selaku pemegang hak cipta sekaligus pemilik hak cipta, tergantung pada pengaturan hukum dan kesepakatan yang dibuat terkait ciptaan tersebut (Lutfi 2023).

Hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Siapa pun yang ingin memanfaatkan hak ekonomi atas suatu karya harus mendapatkan persetujuan dari penciptanya. Menurut Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, dinyatakan bahwa: "Tidak seorang pun boleh memperbanyak atau memanfaatkan suatu ciptaan untuk tujuan komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta." Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenal sebagai pembajakan, yaitu tindakan memperbanyak atau menggunakan suatu karya untuk keuntungan finansial tanpa izin pemilik hak cipta (Lahida 2024).

Pasal 113 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Hak Cipta juga menetapkan hukuman pidana bagi pelanggaran hak cipta:

(3) Siapa pun yang melanggar hak ekonomi pencipta dengan memanfaatkan suatu ciptaan secara komersial tanpa izin dapat dihukum penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar.

(4) Jika pelanggaran tersebut berbentuk pembajakan, sanksinya lebih berat, yaitu hukuman penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.

Meskipun aturan ini sudah jelas, masih banyak pihak yang melakukan pelanggaran dengan cara memperbanyak, menjual, atau mengklaim karya orang lain sebagai milik mereka secara ilegal.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta didefinisikan sebagai hak khusus yang dimiliki pencipta secara otomatis setelah suatu karya dihasilkan dalam bentuk nyata, berdasarkan asas deklaratif dan dengan tetap mematuhi batasan hukum yang berlaku. Hak ini termasuk dalam kategori kekayaan intelektual dengan cakupan perlindungan terluas, meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, serta program komputer (Jaman, Putri, and Anzani 2021).

Menurut Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat beberapa jenis karya yang tidak dilindungi Hak Cipta. Karya-karya tersebut meliputi dokumen resmi negara seperti hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah. Selain itu, putusan pengadilan atau penetapan hakim serta kitab suci dan simbol keagamaan juga tidak termasuk objek yang dilindungi Hak Cipta. Lebih lanjut, Pasal 43 sampai Pasal 49 undang-undang tersebut mengatur tentang pembatasan Hak Cipta. Pembatasan ini berarti ada beberapa tindakan yang secara teknis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta, namun secara hukum tidak dianggap sebagai pelanggaran. Ketentuan ini dibuat untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak pencipta dengan kepentingan umum dalam mengakses dan memanfaatkan suatu karya. Dengan adanya pembatasan ini, undang-undang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menggunakan ciptaan tertentu tanpa harus meminta izin, selama penggunaan tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem Hak Cipta tidak bersifat mutlak, melainkan memperhatikan berbagai kepentingan yang lebih luas (Prasetyo 2022).

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya penyempurnaan regulasi hak cipta melalui beberapa kali revisi peraturan. Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi turut mendorong pembaruan Undang-Undang Hak Cipta agar senantiasa relevan dengan dinamika perkembangan bangsa. Saat ini, payung hukum utama di bidang ini adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC 2014) yang memberikan pengertian hak cipta sebagai hak khusus bagi pencipta karya untuk mempublikasikan, memperbanyak, atau memberikan izin kepada pihak lain melakukan hal serupa dalam koridor ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014, lingkup perlindungan hak cipta mencakup berbagai karya kreatif di bidang Ilmu pengetahuan, Seni, Sastra yang terdiri atas (Rachman 2023): a). Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; b). ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya; c). Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d). .lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks; e). Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim; f). Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g). Karya seni terapan; h). Karya arsitektur; i). Peta; j). Karya seni batik atau seni motif lain; k). Karya fotografi; l). Potret; m. Karya sinematografi; n). Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; o). Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p). Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya; q). Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r). Permainan video dan s). Program komputer”

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek didefinisikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara visual maupun non-visual untuk membedakan produk atau jasa dalam kegiatan perdagangan. Secara rinci, tanda tersebut dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi. Selain itu, undang-undang ini juga mengakui bentuk-bentuk modern seperti suara dan hologram sebagai unsur yang dapat membentuk suatu merek. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah mengadopsi pendekatan komprehensif dalam mendefinisikan merek, tidak terbatas pada tanda visual tradisional tetapi juga mencakup elemen-elemen kontemporer yang berkembang seiring kemajuan teknologi dan praktik bisnis. Fungsi utama dari merek adalah sebagai pembeda produk atau jasa yang dihasilkan oleh perseorangan atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan, sehingga konsumen dapat dengan mudah mengidentifikasi sumber suatu produk atau jasa (Salsabilla 2022).

Menurut Sudargo Gautama dalam Muhammad Ferdian, merek dapat didefinisikan sebagai suatu tanda yang berfungsi untuk membedakan produk suatu perusahaan dengan produk dari perusahaan lainnya. Definisi ini menekankan pada peran merek sebagai pembeda identitas dalam dunia usaha, di mana setiap perusahaan memiliki ciri khas tersendiri yang melekat pada barang atau jasa yang mereka tawarkan. Dengan demikian, merek tidak hanya sekadar simbol, melainkan juga menjadi alat identifikasi yang membantu konsumen mengenali asal usul suatu produk (Ferdian 2019).

Sebagai negara anggota *World Trade Organization* (WTO) melalui pengesahan *The Agreement Establishing The WTO*, Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan ketentuan *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Dalam rangka memenuhi komitmen internasional ini, Pemerintah Indonesia secara progresif telah melakukan pembaruan terhadap kerangka hukum kekayaan intelektual nasional. Salah satu capaian penting dalam pembaruan tersebut adalah pengundangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Regulasi ini memuat ketentuan komprehensif yang mengatur mekanisme pendaftaran, perlindungan hukum, penyelesaian sengketa, serta sanksi pidana terkait pelanggaran merek dan indikasi geografis, yang diselaraskan dengan standar perlindungan KI internasional. Keberadaan UU MIG ini tidak hanya merefleksikan pemenuhan kewajiban Indonesia di bawah rezim TRIPs, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem perlindungan kekayaan intelektual yang efektif di tingkat nasional (Ngunas, Gede, and Karma 2024).

Pada pasal 1 ayat (1) dalam UU MIG memuat bahwa merek merupakan: "Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2(dua) dimensi/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa".

Hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Desain Produk Industri *Fashion* Di Indonesia

Industri *Fashion* merupakan bidang yang sarat dengan kreativitas dan terobosan baru. Setiap desain *fashion* tidak hanya merepresentasikan karya estetis, tetapi juga menjadi wujud ekspresi intelektual yang menjadi identitas khas para desainer. Namun, di balik dinamika dan keragaman yang ditawarkan industri ini, muncul tantangan serius terkait perlindungan karya kreatif. Praktik penjiplakan dan pembajakan desain yang marak terjadi tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengancam orisinalitas dan nilai artistik yang menjadi roh dari setiap kreasi *fashion*. Kondisi ini menunjukkan urgensi penerapan perlindungan hukum yang komprehensif. Tanpa sistem hukum yang memadai, para kreator akan terus menghadapi kesulitan dalam mempertahankan keunikan karya mereka sekaligus mengamankan hak ekonomi dari hasil kreativitas mereka. Perlindungan hukum yang efektif akan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri *fashion* yang sehat dan kompetitif (Fitriani et al. 2024).

Salah satu isu krusial dalam perlindungan karya *fashion* terletak pada keterbatasan sistem hak cipta yang belum mampu memberikan perlindungan menyeluruh terhadap desain mode. Kendala utama muncul dari sifat dasar hak cipta yang tidak mencakup perlindungan untuk elemen fungsional dan gagasan dasar suatu desain, sehingga menciptakan peluang bagi pelaku tidak bertanggung jawab untuk melakukan peniruan. Kondisi ini menunjukkan perlunya eksplorasi lebih mendalam mengenai peran desain industri sebagai alternatif perlindungan hukum yang lebih komprehensif. Berbeda dengan hak cipta, rezim desain industri menawarkan cakupan perlindungan yang lebih luas, sehingga potensial menjadi solusi efektif dalam melindungi berbagai aspek kreatif dalam karya *fashion* (Kornelis 2022).

Dalam sistem hukum Indonesia, desain industri berperan sebagai instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap desain *fashion*, melengkapi perlindungan yang diberikan oleh hak cipta. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menjadi dasar hukum utama dalam hal ini, yang dalam Pasal 1 ayat (1)-nya mendefinisikan desain industri sebagai suatu kreasi berupa bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara massal. Melalui mekanisme pendaftaran desain industri, pemilik desain memperoleh hak eksklusif yang memungkinkan mereka untuk mencegah pihak lain membuat, menawarkan, memasarkan, atau menggunakan desain yang sama atau mirip dengan desain yang telah terdaftar. Perlindungan hukum ini bersifat lebih spesifik dan komprehensif dibandingkan hak cipta, terutama dalam hal pencegahan duplikasi desain *fashion*, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi para desainer dan pelaku industri *fashion* dalam melindungi karya-karya kreatif mereka.

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), implementasinya dalam industri *fashion* masih menghadapi berbagai kendala substantif. Problematika utama muncul dari keterbatasan hak cipta dalam melindungi karya *fashion* secara utuh, khususnya menyangkut elemen fungsional dan ide dasar suatu desain. Ketentuan Pasal 13 UU

Hak Cipta yang secara tegas mengecualikan perlindungan terhadap ide menjadi celah hukum yang kerap dimanfaatkan untuk melakukan replikasi desain tanpa melanggar ketentuan formal. Di samping itu, industri ini dihadapkan pada kompleksitas pembuktian kepemilikan hak cipta, kerentanan terhadap praktik pemalsuan yang semakin canggih, serta keterbatasan sumber daya dan pemahaman di kalangan pelaku usaha. Rendahnya literasi hukum mengenai pentingnya perlindungan HKI di tingkat pelaku industri, ditambah dengan mekanisme penegakan hukum yang belum optimal, menciptakan ekosistem yang kurang kondusif bagi perlindungan karya kreatif. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pendekatan holistik yang tidak hanya menyempurnakan aspek regulasi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif dan kapasitas para pemangku kepentingan dalam ekosistem *fashion* nasional.

Dalam ekosistem perlindungan hukum bagi desain *fashion*, merek dagang menempati posisi strategis sebagai pelengkap mekanisme hak cipta dan desain industri. Sebagai tanda pembeda yang khas, merek dagang - baik berupa logo, nama merek, maupun simbol tertentu - berfungsi sebagai identitas visual yang melekat pada produk *fashion* suatu perusahaan. Undang-Undang Merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan tanda tersebut dalam kegiatan komersial sekaligus mencegah pihak lain memanfaatkan merek yang sama atau mirip secara menyesatkan. Dalam praktiknya, perlindungan merek dagang terbukti efektif menangkal duplikasi dan pemalsuan produk *fashion*, karena mampu melindungi elemen identitas merek yang sering menjadi target pembajakan. Keunggulan ini menjadikan pendaftaran merek dagang sebagai langkah esensial yang melengkapi perlindungan melalui hak cipta dan desain industri, sehingga menciptakan sistem pertahanan hukum berlapis bagi kreator *fashion*. Dengan kombinasi ketiga instrumen hukum ini, pelaku industri dapat lebih optimal melindungi baik aspek kreatif desain maupun nilai komersial merek mereka di pasar.

Paten memainkan peran penting dalam sistem perlindungan hukum kekayaan intelektual di industri *fashion* dengan memberikan hak eksklusif kepada penemu atau pemegang paten untuk memproduksi, menggunakan, dan mengomersialkan penemuan mereka. Dalam konteks *fashion*, paten dapat mencakup inovasi teknologi seperti material tekstil inovatif, teknik produksi revolusioner, atau metode finishing yang unik. Terdapat dua jenis paten yang dikenal dalam industri *fashion*, yaitu paten biasa (*utility patent*) yang melindungi penemuan dengan fungsi teknis tertentu dan paten desain (*design patent*) yang melindungi aspek estetika suatu produk. Dengan demikian, paten tidak hanya memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap plagiarisme teknologi tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendorong inovasi berkelanjutan dengan menjamin insentif ekonomi bagi para desainer dan pelaku industri. Paten melengkapi skema perlindungan hukum lainnya dengan fokus pada aspek teknis dan inovatif yang menjadi tulang punggung pengembangan produk *fashion* kontemporer.

Pembangunan industri *fashion* yang berkelanjutan memerlukan kolaborasi menyeluruh antara pemerintah, pelaku industri, dan akademisi. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator melalui penyusunan kebijakan strategis seperti insentif fiskal bagi pelaku usaha ramah lingkungan, penetapan standar produksi berkelanjutan, serta penguatan perlindungan hukum bagi pekerja dan

konsumen. Di tingkat praktisi, industri *fashion* perlu mengimplementasikan prinsip ekonomi sirkular dengan mengadopsi proses produksi rendah limbah, memanfaatkan bahan baku berkelanjutan, serta menjamin kesejahteraan pekerja sepanjang rantai pasok. Lembaga pendidikan berkontribusi melalui pengembangan riset material inovatif, penyusunan kurikulum berbasis keberlanjutan, dan penyelenggaraan program pelatihan keterampilan hijau. Kemitraan strategis ini menciptakan ekosistem industri yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, sekaligus menjawab tantangan global akan praktik bisnis yang beretika dan berkelanjutan.

Di tengah dinamika dan transformasi yang terus terjadi di industri *fashion*, kerja sama multipihak muncul sebagai faktor penentu dalam menciptakan ekosistem yang mendukung kemajuan berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil memungkinkan identifikasi tantangan secara komprehensif serta perumusan solusi inovatif yang tepat guna. Kemitraan strategis semacam ini memfasilitasi pertukaran pengetahuan, alih teknologi, dan pengembangan kapasitas yang diperlukan untuk menghadapi disrupsi di era kontemporer.

Melalui koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan, industri *fashion* tidak hanya mampu mempertahankan daya saingnya, tetapi juga dapat mengoptimalkan kontribusinya dalam berbagai aspek pembangunan. Dari perspektif ekonomi, kolaborasi ini mendorong penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja berkualitas. Sementara dari dimensi sosio-kultural, kemitraan yang terbangun turut melestarikan warisan budaya sekaligus mempromosikan keberagaman ekspresi kreatif. Dengan demikian, pendekatan kolaboratif menjadi landasan penting untuk mewujudkan industri *fashion* yang inklusif, berdaya tahan, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Hal ini juga telah di jelaskan dalam teori yang dikemukakan oleh Fitzgerald dalam A. Zulkarnain, bahwa fungsi utama hukum adalah mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam dinamika sosial, sering terjadi tumpang tindih atau benturan kepentingan antara individu atau kelompok (Zulkarnain 2024). Oleh karena itu, hukum berperan sebagai mekanisme penyeimbang yang melindungi kepentingan tertentu dengan cara membatasi atau mengatur kepentingan lain yang mungkin bertentangan. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjamin hak satu pihak, tetapi juga menciptakan keadilan komparatif dengan memastikan bahwa perlindungan terhadap suatu kepentingan tidak mengabaikan kepentingan lain yang juga sah. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum harus bersifat inklusif, mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga harmoni sosial.

Perlindungan hukum dianggap sebagai bentuk perlindungan paling fundamental karena hukum mampu mengintegrasikan dan menjamin hak-hak konsumen secara menyeluruh. Sebagai instrumen resmi yang diakui negara, hukum memiliki sifat mengikat dan daya paksa yang menjamin pelaksanaannya secara konsisten dan berkelanjutan. Berbeda dengan mekanisme perlindungan lain, seperti perlindungan ekonomi atau politik yang cenderung bersifat temporer dan

bergantung pada kondisi tertentu, perlindungan hukum memberikan kepastian dan stabilitas dalam jangka panjang. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan berbagai pihak, termasuk konsumen, pelaku usaha, dan negara. Karakteristik ini menjadikan perlindungan hukum sebagai pilar utama dalam menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa :

Perlindungan hukum terhadap desain produk industri *fashion* di Indonesia diatur melalui tiga pilar utama: Undang-Undang Desain Industri (UU No. 31/2000) yang melindungi aspek estetika dan fungsional, Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 28/2014) yang menjamin ekspresi kreatif, serta Undang-Undang Merek (UU No. 20/2016) yang melindungi identitas merek. Meskipun kerangka hukum ini cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kompleksitas pendaftaran, tumpang tindih regulasi, dan maraknya pembajakan. Untuk mengoptimalkan perlindungan, diperlukan harmonisasi peraturan, peningkatan kesadaran HKI di kalangan pelaku industri, dan penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan penyempurnaan sistem perlindungan hukum ini, industri *fashion* Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan sambil menjamin hak kreator dan meningkatkan daya saing di pasar global.

Industri *fashion* Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam implementasi perlindungan hukum terhadap desain produk. Meskipun kerangka hukum melalui UU Desain Industri, Hak Cipta, dan Merek telah tersedia, beberapa hambatan utama masih ditemui: (1) keterbatasan cakupan hak cipta yang tidak melindungi elemen fungsional dan ide dasar desain; (2) kompleksitas pembuktian orisinalitas dan kepemilikan hak; (3) maraknya praktik pembajakan yang semakin canggih; serta (4) rendahnya literasi hukum di kalangan pelaku industri. Perlindungan hukum yang efektif memerlukan pendekatan holistik melalui: (1) harmonisasi regulasi untuk mengatasi tumpang tindih peraturan; (2) peningkatan kesadaran HKI melalui edukasi; (3) penguatan sistem pendaftaran dan penegakan hukum; serta (4) kolaborasi multipihak antara pemerintah, industri, dan akademisi. Dengan mengatasi hambatan ini, Indonesia dapat menciptakan ekosistem *fashion* yang lebih kondusif bagi kreativitas sekaligus melindungi hak intelektual para desainer.

DAFTAR PUSTAKA

- Adz-hiya, Secha Wulida, Nabila Selvira Rizhani, and Siti Nur Halimah. 2022. "Urgensi Pengaturan Hukum Indonesia Menggunakan Hague System Guna Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri." *Diponegoro Private Law Review* 9, no. 2: 181–204.
- Andrieansjah. 2021. *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. PT. Alumni Penerbit Akademik.
- Bungaran, M. 2017. "Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: Presfektif Desain Produk Dan *Fashion*." Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia." *Hukum*.
- Elniza, Normand Edwin. 2018. "Urgensi Pembentukan Lembaga Khusus Pengelola Reformasi Regulasi: Upaya Radikal Namun Diyakini Akan Memberikan Pengaruh Cepat." *Hukum Online.Com*. 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c07327ba1924/urgensi-pembentukan-lembaga-khusus-pengelola-reformasi-regulasi/>. %0D.
- Ferdian, Muhammad. 2019. "Kedudukan Hukum Tentang Merek dan Indikasi Geografis." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2: 74–96.
- Firmanto, Taufik, Sufiarina Sufiarina, Frans Reumi, Saleh, and Indah Nur Shanty. 2024. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fitriani, Mauliya, Della Miftahurrizka, Mizan Imani Naqsyabandi, and Noerma Kurnia Fajarwati. 2024. "Peran Penting Hukum Dalam Melindungi Desain *Fashion* Dalam Perspektif Perlindungan Kekayaan Intelektual." *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1: 17–25.
- Gea, Gita Venolita Valentina. 2021. "Eksistensi UPICC Sebagai Instrumen Soft Law Dalam Praktik Perdagangan Internasional." *Jurnal Panorama Hukum* Vol. 6 No.: 93–103.

- Ginting, A. 2019. "Perlindungan Hukum Desain Industri Di Indonesia: Perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Bandung: Rafika Aditama." *Hukum*.
- Handayani, Sri. 2022. "Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Sebagai Upaya Menarik Investasi Bagi Pembangunan Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Simbur Cahaya* Vo. 29 No.
- Hendariningrum, Retno, and M Edy Susilo. 2018. "Fashion Dan Gaya Hidup : Identitas Dan Komunikasi." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 2: 25-32.
- Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. 2021. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* Vol. 3 No.
- Kornelis, Yudi. 2022. "Fenomena Industri Fast Fashion: Kajian Hukum Perspektif Kekayaan Intelektual Indonesia." *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 5: 262-78.
- Lahida, Ahya Mofidi. 2024. "Perlindungan Hak Cipta Di Bidang Desain Grafis Dalam Penjualan Jasa Desain Di Media Sosial." *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* Vol. 1, no. 3.
- Lutfi, Muhammad Fauzi Rais. 2023. "Kajian Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Perlindungan Hak Cipta Ceramah Agama." *Technology And Economics Law Journal* 2, no. 2. <https://doi.org/10.21143/TELJ.vol2.no2.1046>.
- Mulyadi, D., & Wahyu, A. 2015. "Penerapan Hukum Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Prespektif Global. Jakarta: Kencana." *Hukum*, 23.
- Ngunas, Kristina Sanca, Made Gede, and Subha Karma. 2024. "Tinjauan Yuridis Suara Sebagai Merek Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." *Pemuliaan Keadilan* Vol. 1 No., no. 4: 15-27.
- Prasetyo, Ramadhio Adi. 2022. "Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata." *Universitas Islam Indonesia*.
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H.M.S.L.L.M. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- Putri, Rizqi Tsaniati. 2022. "Syarat Kebaruan Pada Desain Industri Sebagai Dasar Gugatan Pembatalan Desain Industri." *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI* Vol. 1 No.
- Rachman, Tasya Putri. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta No . 28 Tahun 2014." *Unes Law Review* 6, no. 2: 4666-76.
- Salsabilla, Putri Fauzia. 2022. "Analisis Yuridis Pendaftaran Merek Yang Memiliki Persamaan Dengan Merek Yang Sudah Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 4: 41-52.
- Silalahi, Wilma. 2020. "Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1: 56-66.
- Siregar, S. 2018. "Implementasi Perlindungan Desain Produk Pada Industri Fashion Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika,," 35.
- Zulkarnain, A. 2024. "Suatu Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Desain

Industri DI Indonesia." *Unes Law Review* 6, no. 3: 8157-64.